

**PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG
BELUM KAWIN BERDASARKAN PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
(Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INDAH DEWI HARIUTAMI RAMBE
NPM.1406200261



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slamant, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **INDAH DEWI HARIUTAMI RAMBE**
NPM : **1406200261**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)**

Dinyatakan : **(B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDAH DEWI HARIUTAMI RAMBE
NPM : 1406200261
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PERDATA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN:



Slamet, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDAH DEWI HARIUTAMI RAMBE
NPM : 1406200261
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHIBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Dewi Hariutami Rambe
NPM : 1406200261
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



INDAH DEWI HARIUTAMI RAMBE



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : INDAH DEWI HARIUTAMI RAMBE
NPM : 1406200261
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG
BELUM KAWIN BERDASARKAN PRINSIP
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Pembimbing I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum
Pembimbing II : RIZKA SYAFRIANA, SH., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13/Des-2017	Ganti judul, rumusan masalah, referensi buku ditambah		RS
20/Des-2017	Menyerahkan Perbaiki bab 1 dan 2, memperbaiki defenisi operasional, tiryaan pustaka, melaujukan ke. Bab 3 dan 4		RS
9 Feb-2018	Menyerahkan skripsi bab 3 dan bab 4		RS
12 Feb 2018	Memua katinat Pengantar getelun masok ke'isi pembahasan, memperbaiki footnote dan membuat subbab dan membuat kesimpulan diakhir sub-bab pembahasan.		
21 Feb-2018	Perbaiki sub-bab, footnote, dan referensi buku.		RS
02 Maret 2018	Dikansutkan ke pembimbing I		RS
05 Maret 2018	Perbaiki kesimpulan dan saran dalam penelitian		
7 Maret 2018	Meliri! cet' deperluan		
10 Maret	Perbaiki sub-bab dan kesimpulan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Dr. T. Erwinsyahbana, SH., M.Hum)

(Rizka Syafriana, SH., M.Kn)

ABSTRAK

PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG YANG BELUM KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

INDAH DEWI HARIUTAMI RAMBE

NPM.1406200261

Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam antar orang-orang yang beragama Islam di Indonesia telah menjadi wewenang Pengadilan Agama sejak Tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termuat pada angka 20 huruf (a) penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pengangkatan anak dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, untuk mengetahui pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa aspek hukum pengangkatan anak dapat disebutkan sebagai berikut: UUD 1945, perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak, Al-Qur'an dan Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua yang belum menikah pada dasarnya sama dengan orang tua yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam yang meliputi: Permohonan dimaksud diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak tersebut berada, Pengadilan agama setelah menerima dan didalam memeriksa perkara tersebut harus berpedoman pada surat edaran mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan surat edaran mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 serta Nomor 3 Tahun 2005. Serta akibat hukum adanya pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua yang belum menikah adalah jika dalam perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut, dalam waris, baik hazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Kata kunci: pengangkatan anak, orang yang belum kawin, prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penggangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Sole Rambe, S.H dan Ibunda Saidah Roy Ritonga, S.E”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada

mereka. Kemudian terima kasih juga diucapkan kepada kakak kandung saya Faby Choiriah Rambe, S.H, M.Kn. Dan kepada Muhammad Zurkarnain Yahya, S.H yang telah menemani penulis sampai akhir skripsi.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rizka Syafriana, S.H, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada semua teman seperjuanganku T. Veryna Indah Kesuma, Djezyka Egga Pratiwi, Rizky Lestari Barus, Faradilla Sari Wandriani Siregar, Adhe Tami, Siti Fadhilah Harahap, yang telah meluangkan waktu dan setiap hari saling menyemangati dan mengingatkan skripsi hingga akhir.
10. Kepada teman-teman seperjuangan juga dari semester dua sampai sekarang, Arief Rahman Hidayat, M. Irfan Munda, yang selalu menyemangati dan saling bertukar cerita selama pengerjaan skripsi berlangsung.
11. Kepada teman-teman kelas A-1 Hukum Perdata yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, diucapkan terima kasih atas dukungannya.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Indah Dewi Hariutami Rambe

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN.....	i
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
D. Definisi Operasioanal.....	14
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengangkatan Anak (Adopsi).....	16
B. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	23

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pengangkatan Anak Dikaitkan Dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	28
B. Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	43
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang yang Belum Kawin	67

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Proses hidup manusia secara alamiah dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Setiap tahapan dari proses yaitu diantaranya tumbuh dewasa dan bekerja bagi manusia merupakan peristiwa yang wajar. Salah satu hal yang merupakan tahapan dalam proses hidup adalah adanya suatu perkawinan

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

yang bahagia. Melalui perkawinan manusia mengharapkan untuk dapat memperoleh keturunan yang baik sehingga dapat meneruskan garis keturunan dan silsilah hidup dari orangtuanya. Tetapi, karena adanya faktor-faktor tertentu seperti faktor biologis dari pasangan tersebut, terkadang kehadiran seorang anak yang sangat diharapkan dalam keluarga sulit untuk terwujud.

R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Melalui sebuah perkawinan sewajarnya kehadiran keturunan selalu diharapkan, tetapi menurut undang-undang sendiri tujuan utama dari perkawinan tidak lagi untuk mendapatkan anak atau keturunan, melainkan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terlepas dari tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, tetapi pada kenyataannya bahwa untuk dapat dikaruniai seorang anak merupakan impian dan harapan yang besar dari setiap pasangan suami istri. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga diharapkan akan dapat menghangatkan suasana keluarga, menambah keceriaan bagi kedua pasangan, dan tentunya dengan adanya seorang anak maka salah satu harapan dan impian terbesar sebuah keluarga dalam sebuah perkawinan yaitu untuk mendapatkan

³ Subekti. 2003. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Bandung: Inter Masa, halaman 23.

⁴ Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 6.

keturunan telah tercapai. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat mendapatkan keturunan akan tetapi tentunya tetap mempunyai keinginan yang besar untuk memiliki keturunan, maka ada sebuah cara yang diharapkan dapat mengatasi hal yaitu dengan melakukan pengangkatan anak atau yang juga dikenal dengan istilah “adopsi”.

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.

Anak yang lahir dari hubungan yang tidak halal pun ini tetap tidak mengurangi kualitasnya sebagai sosok yang dilahirkan dalam keadaan suci tanpa menanggung dosa yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Oleh karenanya, anak yang fitrah ini, harusnya bisa mendapatkan status dan kehidupan yang layak dalam hidupnya, apalagi anak merupakan titipan Allah dalam sebuah keluarga sehingga bisa menjadi penghibur lara yang suatu saat bisa menghampiri.

Istilah “adopsi” berasal dari bahasa Latin yaitu *adoptio* atau *adaptie* dalam bahasa Belanda dan menurut Kamus Hukum berarti: pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie, adoption, atau adoptio*) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam

arti ini pengangkatan anak akibatnya bersifat yuridis.⁵ Anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya setelah diadopsi dianggap sebagai anak sendiri. Adopsi atau pengangkatan anak merupakan salah satu jalan bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran seorang anak meskipun merupakan hasil adopsi sekalipun diharapkan dapat memberikeceriaan dan mengisi hari-hari dalam kehidupan berumah tangga dari pasangan suami istri tersebut. Terkadang bahkan ada pula pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai “pancingan” agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri.

Keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan tabanni, mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Faktor lain dari pengangkatan anak terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk

⁵ Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

Tetapi yang menjadi persoalan, *tabanni* (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (*nasab*).

Terlepas dari beraneka ragamnya alasan dari sebuah pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak, tentunya harus didasari dengan niat dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat, mendidik serta membesarkan si anak. Dan juga yang tidak kalah penting untuk diingat dan diperhatikan, bahwa karena pengangkatan anak atau adopsi itu adalah merupakan suatu perbuatan hukum (khususnya perbuatan hukum perdata) sehingga dalam proses pengangkatan anak haruslah diperhatikan tata cara dan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang berlaku.

Ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat, pengangkatan anak atau adopsi menjadi salah satu solusi bagi keluarga yang tidak dapat memiliki anak. Keinginan untuk bisa melanjutkan keturunan pada umumnya menjadi alasan terbanyak mengapa sebuah keluarga ingin menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri dengan cara mengadopsi mereka. Dalam melakukan adopsi, salah satu yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa dalam proses adopsi haruslah memperhatikan kepentingan dari anak yang akan diadopsi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam antar orang-orang yang beragama Islam di Indonesia telah menjadi wewenang Pengadilan Agama sejak Tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termuat pada angka 20 huruf (a) penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Di Indonesia sendiri, masalah pengangkatan anak ada diatur dalam Pasal 39-41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak ada anak. Hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.

Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata

atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Secara umum disadari, bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi si anak. Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua. Pengangkatan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak meliputi usaha mendapatkan kasih sayang, pengertian dari orang tua angkatnya, serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, seks, kebangsaan atau sosial.

Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk, Majelis Hakim menetapkan Pemohon untuk mengangkat seorang anak menjadi orang tua angkat anak tersebut, dan Pemohon diketahui masih berstatus lajang atau belum pernah kawin. Anak angkat tersebut diketahui berumur 10 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, alasan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk meringankan beban orang tua anak tersebut yang dimana orang tua anak tersebut adalah adik Pemohon.

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Anak angkat dalam pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian yang

kedua secara hukum telah berkembang dan dikenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Penggangkatan Anak oleh Orang yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁶ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana aspek hukum pengangkatan anak dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?
- b. Bagaimana pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?
- c. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

⁶ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pengangkatan anak dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk mengetahui pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁷ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan

⁷ *Ibid.*, halaman 18.

teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁸ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

3. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
- 4) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia,
- 10) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak,

11) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak,

12) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979,

13) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak,

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.
- d. Data kewahyuan, terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal

yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penggangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Orang Yang Belum Kawin adalah orang yang masih berstatus lajang atau belum pernah menikah sebelumnya.
3. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka disitu hak anak tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa

¹⁰ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak (Adopsi)

1. Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*. Dalam bahasa arab disebut “*tabanny*” yang menurut Mahmud Yunius diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadzahu*”, yaitu menjadikannya sebagai anak.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.¹¹

Sedangkan dalam hukum Islam, sudah sejak zaman Jahiliyah orang Arab telah mengenal dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad S.A.W. mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Tindakan Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahisebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Azhab

¹¹ Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 4.

ayat 4, 5 dan 40, yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W. dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur'an Surat Al-Azhab ayat 4, 5 dan 40 menegaskan yang artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar (Ayat 4).

Panggillah mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Ayat 5).

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Ayat 40).

Dari rumusan ayat tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, sehingga oleh karena itu menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹²

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Berdasarkan prinsip dasar termaksud maka, hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:¹³

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.

¹² Ika Putri Pratiwi. 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/115831-ID-none.pdf>. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.

¹³ *Ibid.*,

- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* dari harta warisan anak angkatnya, demikian sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* dari harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah wasiat *wajibah* itu maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Meskipun barangkali dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat, sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.

Dari hal-hal yang diutarakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.

2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Alasan–alasan orang melakukan pengangkatan pengangkatan anak adalah bermacam–macam, tetapi terutama yang terpenting adalah:¹⁴

- a. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan
- e. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

Beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakan suatu pengangkatan anak antara lain:¹⁵

- a. Dilihat dari sisi adoptant, karena ada alasan sebagai berikut:
 - 1) Keinginan mempunyai keturunan atau anak.
 - 2) Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
 - 3) Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.

¹⁴ Djaja S. Meliala. *Op. Cit.*, halaman 5.

¹⁵ Suci Wulansari, “Dasar Pengangkatan Anak” melalui, <https://forumadopsianak.wordpress.com/2012/04/11/pengangkatan-anak/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pkl 12.35 wib.

- 4) Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
 - 5) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.
- b. Dilihat dari sisi orang tua anak, karena alasan sebagai berikut:
- 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
 - 3) Imbalan–imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
 - 4) Saran–saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain.
 - 5) Keinginan agar anaknya hidupnya lebih baik dari orang tua angkatnya.
 - 6) Ingin agar anaknya terjamin materiil selanjutnya.
 - 7) Masih mempunyai anak beberapa lagi.
 - 8) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - 9) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.
 - 10) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.
 - 11) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki, menolong anak yang yatim piatu dan ada juga tujuan lain yaitu untuk

mensejahterakan anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandus*) yakni untuk kesejahteraan si anak.

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3)).
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4)).
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1)).
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12 ayat (3)).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak

sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang–undang tersebut, maka ketentuan–ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

B. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Tahun 1923 Seorang Aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mendeklarasikan 10 pernyataan hak-hak yaitu hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan.¹⁶

Tahun 1948 Deklarasi hak anak diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum Liga Bangsa-Bangsa dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”. Pada tanggal 10 Desember 1948 diumumkan ketika PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia yang kemudian dikenal sebagai ”Hari Hak Asasi Manusia Sedunia”, beberapa hal menyangkut hak khusus anak tercantum dalam deklarasi ini. Walaupun ketentuan tentang hak anak sudah masuk dalam Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, tetapi para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus. Tuntutan tersebut direspons, ketika pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan yang disebut dengan ”Deklarasi Hak Anak” yang merupakan deklarasi Internasional kedua. Tahun 1979 Disebut juga tahun anak internasional dimana tahun ini juga dibentuk

¹⁶ Meta Dewi Subakti, “Deklarasi Hak Anak” melalui, <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 14.00 wib.

satu komite untuk merumuskan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child/CRC*). Rancangan KHA diselesaikan dan disahkan dengan bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang dituangkan dalam resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Sejak itulah anak-anak diseluruh dunia memperoleh perhatian secara khusus dalam standar internasional (KHA terdiri atas 54 Pasal).

Tahun 1990 Indonesia Menandatangani KHA di markas besar PBB di New York, selanjutnya Indonesia meratifikasi KHA melalui Kepres No.36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Pada tanggal 2 September 1990 KHA disepakati sebagai hukum internasional. Lalu Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan pada Tahun 2002 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 yang terdiri dari 14 BAB dan 93 Pasal.

Menurut KHA defenisi anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun, setiap manusia berarti tidak boleh ada pembeda-pembeda atas dasar apapun, termasuk atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, kebangsaan, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, cacat atau tidak, status kelahiran ataupun status lainnya, baik pada diri si anak maupun pada orang tuanya. Salah satu hak anak adalah hak atas perlindungan khusus, yang dimaksud adalah hak perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku. Dalam hal ini khususnya jajaran penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dll) berkewajiban untuk melakukan penanganan permasalahan

anak (ABH) dengan benar dan penuh kehati-hatian dengan dasar prinsip-prinsip konvensi hak anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Intres of the Child*) merupakan salah satu prinsip utama perlindungan anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak (KHA) yang semestinya menjadi dasar dan acuan bagi setiap pihak dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku).¹⁷

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka disitu hak anak tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Unsur dalam pasal tersebut adalah semua tindakan dan menyangkut anak. Sedangkan pelaku kebijakan dalam ayat ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pengadilan, Penguasa-penguasa Pemerintah, dan Badan Legislatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 dalam Konvensi tersebut yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut menerapkan prinsip tersebut dalam setiap kebijakannya. Namun sebelumnya peneliti akan lihat lebih dalam lagi dalam Konvensi Hak Anak mengenai pemberlakuan prinsip ini. Dalam Pasal 9

¹⁷*Ibid.*,

konvensi ini juga menjelaskan mengenai prinsip ini, “Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada *Judicial review* menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak.

Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.”

Ketentuan dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemisahan anak dari orangtua dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, misalnya dalam kasus penyalahgunaan atau penelantaran oleh orang tua. Seperti contoh saja dengan yang terjadi di Indonesia, kasus penelantaran anak di cibubur oleh kedua orangtuanya. Hak asuh yang semula diambil alih oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) diberikan kepada keluarga. Hal ini dikarenakan kondisi orangtua anak yang masih labil.

Bekerjasama dengan orang tua, negarapun berperan dalam hal ini diberikan kewajiban untuk menggunakan usaha terbaiknya demi terpenuhinya prinsip ini. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 ayat (1), “Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti,

wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.”

Ketentuan dalam Pasal 21 Konvensi ini, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama juga dalam hal adopsi, dengan menjamin pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 4090 yang menjelaskan mengenai hak anak yang menghadapi masalah hukum, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pengangkatan Anak Dikaitkan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

1. Peraturan perundang-undangan

Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu:¹⁸

- a. Adanya peraturan/ketentuan yang memaksa
- b. Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis
- c. Mengatur kehidupan masyarakat
- d. Mempunyai sanksi.

Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis sering disebut perundang-undangan tertulis atau hukum tertulis dan kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Sedang peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat. Adapun aspek hukum pengangkatan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

¹⁸ Sugiarto, "Fungsi Hukum" melalui <http://artanang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-tujuan-dan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 17.00 wib.

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Kemudian pada Pasal 12 Ayat 1 dan 3 menjelaskan pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dan pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Pasal 57 menjelaskan setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali

sebagaimana dimaksud harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Dan Pasal 21 Ayat 2 menyatakan anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (9) menyatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Kemudian Pasal 6 menjelaskan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 39 juga mengatur pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat

dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya menurut Undang-undang ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Ketentuan tentang administrasi kependudukan anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 47 menjelaskan pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Berdasarkan laporan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Hasil pencatatan pengangkatan anak dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Pengangkatan anak warga negara asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Aspek hukum yang mengatur tentang Pengangkatan Anak diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.

2. Menurut Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama islam. Al –Quran berisi tentang wahyu-wahyu allah swt yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw lewat perantaraan malaikat jibril. Adapun menurut hukum islam dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:180), yaitu:
 - a) Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf 112, (ini adalah) kewajiban tas orang-orang yang bertakwa¹⁹

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan Kesatu. Semarang: PT. Karya Toha Putra, halaman 21.

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2: 233), yaitu :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰

2) Al-Qur'an Surat Ali'Imran (3:14), yaitu:

Dijadikan indah pada (pandangan) menurut kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis-jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak 186 dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (syurga).²¹

3) Al-Qur'an Surat An-Nisaa'(4:1), yaitu:

a) Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 263). Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain 264), dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan megawasi kamu.²²

b) Al-Qur'an Surat An-Nisaa'(4:7), yaitu :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²³

²⁰ *Ibid.*, halaman 29.

²¹ *Ibid.*, halaman 40.

²² *Ibid.*, halaman 61.

²³ *Ibid.*, halaman 62.

c) Al-Qur'an Surat An-Nisaa'(4:9), yaitu:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah, mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.²⁴

d) Al-Qur'an Surat An-Nisaa'(4:23), yaitu :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan (281); saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuanmu; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu caraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

4) Al-Qur'an Surat Al-Maa-Idah (5:106), yaitu:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, amak hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu :” (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah : sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.²⁶

²⁴ *Ibid.*, halaman 62.

²⁵ *Ibid.*, halaman 64.

²⁶ *Ibid.*, halaman 99.

5) Al-Qur'an Surat Al-An'aam (6:140), yaitu:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.²⁷

6) Al-Qur'an Surat Al-Anfaal (8:75), yaitu:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golongan mu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁸

7) Al-Qur'an Surat Al-Israa'(17:23), yaitu:

a) Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya samapi berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia 850.²⁹

b) Al-Qur'an Surat Al-Israa'(17:24), yaitu :

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagai mana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".³⁰

8) Al-Qur'an Surat Al-Kahfi (18:46), yaitu:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.³¹

²⁷ *Ibid.*, halaman 116.

²⁸ *Ibid.*, halaman 149.

²⁹ *Ibid.*, halaman 227.

³⁰ *Ibid.*, halaman 227.

³¹ *Ibid.*, halaman 238.

9) Al-Qur'an Surat Al-Hajj (22:5), yaitu:

Hai manusia jika kamu dalam keragu-raguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kamu keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang diappanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.³²

10) Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33:4), yaitu:

a) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isterimu-isterimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).³³

b) Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33:5), yaitu

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ; itulah yang adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan amula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

c) Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33:37), yaitu :

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata pada orang yang Allah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni'mat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang

³² *Ibid.*, halaman 265.

³³ *Ibid.*, halaman 334.

³⁴ *Ibid.*, halaman 334.

allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan allah itu pasti terjadi.³⁵

d) Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33:40), yaitu

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasullulah dan penutup nabi-nabi.

Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁶

11) Al-Qur'an Surat Adz-Dzaariyaat (51:19), yaitu:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagiannya.³⁷

12) Al-Qur'an Surat An-Najm (53:45), yaitu:

Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.³⁸

13) Al-Qur'an Surat At-Taghaabun (64:15), yaitu:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.³⁹

b. Sunnah

As-Sunnah menurut ulama Salaf adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Sahabatnya, baik tentang ilmu,

³⁵ *Ibid.*, halaman 338.

³⁶ *Ibid.*, halaman 338.

³⁷ *Ibid.*, halaman 416.

³⁸ *Ibid.*, halaman 422.

³⁹ *Ibid.*, halaman 445.

i'tiqaad (keyakinan), perkataan maupun perbuatannya⁴⁰. Adapun menurut As-sunnah sebagai berikut:

1) Hadis Riwayat Bukhari Muslim

- a) Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasulullah SAW. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda ; “engkau adalah Zaid bin Harisah”.
- b) Dari Abu Dzar r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda “tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu, maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.
- c) Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda: “janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya “.
- d) Hadist Riwayat Bukhari. Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.

⁴⁰ Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal jama'ah, “Pengertian As-Sunnah Menurut Syariat”, melalui <https://almanhaj.or.id/2263-pengertian-as-sunnah-menurut-syariat.html>, diakses 22 Februari 2018 Pukul 14.15 wib.

Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan dan kesaksiannya.

- e) Dari Saad bin Abi Waqqas ; Aku menderita sakit kemudian Nabi SAW. Mengunjungi dan aku tanyakan : “Wahai Rasullulah SAW. Berdoalah Tuan Kepada Allah semoga Dia tidak menolakku“. Beliau bersabda: “semoga Allah meninggikan (derajat) mu, dan manusia lain akan meperoleh manfaat dari kamu “. Aku bertanya: “aku ingin mewasiatkan hartaku separuh, namun aku ada seorang anak perempuan “. Beliau menjawab: “ Seperuh itu banyak“. aku bertanya (lagi): “sepertiga?”. Beliau menjawab: “sepertiga, sepertiga, adalah banyak atau besar“. Beliau bersabda: “orang-orang berwasiat sepertiga, dan yang demikian itu boleh bagi mereka”.

2) Hadist Riwayat Muslim

Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaud dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui abu Bakhrah, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini? Bahwa aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: Kedua telingaku telah mendengar dari Rasullulah SAW. Bersabda: “Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu itu bukan ayahnya , maka haram baginya surga”.

3. Kompilasi Hukum Islam

Merupakan berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang digunakan sebagai referensi persoalan hukum islam yang bertujuan untuk mempermudah dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum islam di Indonesia.

a. Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

b. Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

c. Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

d. Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

e. Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

f. Pasal 171 huruf h

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

g. Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa aspek hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia sangatlah banyak. Berpedoman pada perUndang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an. Tetapi secara garis besar Pemerintah masih menggunakan perUndang-undangan sebagai dasar adanya proses pengangkatan anak walaupun sebagian besar diadaptasi oleh aturan lain seperti KHI dan Al-Qur'an.

B. Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

1. Pihak-pihak yang dapat mengajukan adopsi

a. Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon yang sudah menikah:⁴¹

- 1) Pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
- 2) Minimal pasangan yang akan mengadopsi anak telah menikah lima tahun saat pengajuan. Pasangan tersebut harus menyerahkan

⁴¹ Keputusan Menteri Sosial RI No 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

dokumen secara tertulis berisikan keterangan, seperti tidak memungkinkan memiliki anak kandung dari dokter ahli, tidak memiliki anak, memiliki satu anak kandung, atau hanya memiliki seorang anak angkat, tetapi tidak mempunyai anak kandung.

- 3) Harus memiliki kondisi keuangan dan sosial mapan dengan menyerahkan surat keterangan dari negara asal pasangan tersebut.
- 4) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon (berlaku bagi pasangan yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
- 5) Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. surat keterangan dokter yang menyatakan pasangan tersebut adalah sehat secara jasmani dan rohani.
- 6) Telah menetap sekurang-kurangnya tiga tahun di Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (berlaku bagi pasangan yang bukan WNI.
- 7) Telah merawat dan memelihara anak yang akan diadopsi tersebut sekurang-kurangnya enam bulan untuk anak balita, dan satu tahun untuk anak yang berumur 3-5 tahun.
- 8) Surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut memang semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

b. Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon yang belum menikah:⁴²

⁴² Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- 1) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent*) diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri, pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.
- 2) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 5) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 8) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 9) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 10) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 11) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.

c. Syarat bagi calon anak angkat:⁴³

⁴³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- 5) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak.
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 6) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
- 7) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Tata cara melakukan adopsi

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi

mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam Undang-undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahanyang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat.⁴⁴

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan

⁴⁴ Afri Aswari Lasabuda. 2013. "Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. I. No.2. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama, yang terdapat dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20.

Praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, akan tetapi di satu sisi sebagaimana diakui Mahkamah Agung aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu sampai saat ini belum memadai. Di sisi yang lain, pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Sedangkan pada saat yang sama sejak diberlakukannya Kompilasi hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama merasa berkepentingan pula untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini.⁴⁵ Alasannya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara eksplisit istilah anak angkat menurut versinya.

Perkembangan terakhir yang menarik untuk dicermati terkait dengan pengaruh modernitas terhadap hukum islam adalah amandemen terhadap

⁴⁵ Nuruzzaman. 2011. http://eprints.ums.ac.id/18114/2/BAB_I.pdf. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana diketahui bahwa DPR RI pada tanggal 21 Februari 2006 sudah menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fenomena ini merupakan awal yang baik bagi Peradilan Agama pasca satu atap (*one roof system*) setelah munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memunculkan dampak yang sangat luas di lingkungan Peradilan Agama baik menyangkut penyiapan sumber daya manusianya maupun penyiapan materi hukum yang siap pakai di lingkungan Peradilan Agama khususnya terkait dengan pengangkatan anak. Bahwa Peradilan Agama berwenang dalam hal menetapkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Kewenangan baru ini membawa implikasi serius bagi perkembangan Peradilan Agama ke depan mengingat selama ini masih ada kecenderungan pemahaman bahwa pengangkatan anak harus melalui Peradilan Negeri.⁴⁶

Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak dikalangan umat Islam dan pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama Islam. Di luar pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri,

⁴⁶ *Ibid.*,

termasuk pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry adoption*) yang beragama non Islam. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak tahun 1991. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.

Untuk menetapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 54, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Mahkamah Agung juga memberikan tiga arahan yang harus diperhatikan hakim sebelum memutus penetapan pengangkatan anak. Arahan itu juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:⁴⁷

- a. Pengangkatan anak bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
- b. Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, bila asal usul anak tidak diketahui maka disesuaikan dengan mayoritas penduduk

⁴⁷ Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

setempat. Menurut pendapat penulis, aturan ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama dengan orang tua angkat, sehingga pembenturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak akan terjadi.

- c. Pengangkatan anak oleh orang asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Menurut pendapat penulis, aturan ini wajib ditaati karena apabila hal ini terjadi maka, mencederai bunyi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara. Kalaupun pengangkatan anak oleh orang asing tersebut terjadi, maka diharuskan mentaati bunyi Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu mewajibkan orang tua angkat memberitahukan asal usul anak dan orang tua kandung kepada si anak kelak dan dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Bahwa sampai saat ini belum ada juklak yang tegas dari Mahkamah Agung terkait dengan praktek pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Kondisi demikian tidak saja akan membingungkan para pencari keadilan ketika akan mengajukan permasalahannya, tetapi juga akan menimbulkan benturan pemahaman ketika produk peradilan itu harus berhubungan dengan institusi lain non peradilan dalam sistem kenegaraan.⁴⁸

⁴⁸ Asmu'i Syarkowi, "Lembaga Pengangkatan Anak" melalui, bonsari.blogspot.com/2010/11/lembaga-pengangkatan-anak-dalam.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pkl 21.20 wib.

Menurut SEMA bentuk keputusan pengangkatan anak ada dua macam, yaitu penetapan dan putusan. Berbentuk penetapan jika pengangkatan anak terjadi antarWNI dan berbentuk putusan jika terjadi antara WNI dengan WNA atau WNA dengan WNI. Oleh karena dalam pembahasan ini hanya membahas pengangkatan anak antar WNI maka, sudah tentu keputusan Pengadilan Agama yang menjadi produk adalah berupa penetapan. Oleh karena berupa penetapan maka sistematikanya seperti sistematika penetapan perkara *voluntair* pada umumnya.

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa sekalipun pada prinsipnya segala yang diatur dalam SEMA dan segenap aturan di atas kaitannya dengan praktek penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama perlu harus dibaca berlaku pula bagi Pengadilan Agama, akan tetapi kehadirannya harus disikapi secara proporsional. Hal ini disebabkan oleh 2 hal yaitu:⁴⁹

- a. SEMA tersebut terbit jauh sebelum pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ini secara yuridis formal belum diakui menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
- b. SEMA tersebut terbit saat aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak belum ada. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam ini, dalam rangka menyikapi SEMA tersebut kita harus melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) Oleh karena aturan mengenai pengangkatan anak tersebut tidak disengaja untuk mengatur pengangkatan anak secara Islam, maka SEMA tersebut atau bahkan semua aturan mengatur tentang

⁴⁹ *Ibid.*,

pengangkatan anak kita ikuti sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak.

- 2) Oleh karena SEMA tersebut terbit saat aturan yang berkaitan dengan anak angkat belum ada, maka kita harus pula melihat aturan hukum baru mengenai hal serupa. Sebab, aturan hukum tersebut tampaknya saling melengkapi.

Prosedur menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

Syarat dan Bentuk Surat Permohonan:⁵⁰

- a. Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*.
- b. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
- c. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
- e. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan dan di alamatkan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili calon anak angkat. Kesalahan alamat sesuai dengan kompetensi relative mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena alasan pengadilan tidak berwenang

⁵⁰ *Ibid.*,

mengadili. Mahkamah Agung menegaskan dalam lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum anak tersebut bertempat tinggal atau bertempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali pada pengadilan yang berwenang.

Perkara pengangkatan anak kewenangan pengadilan Agama yang bersifat *voluntair* dapat berkembang ke arah perkara yang bersifat *contentiosa* antara orang-orang beragama Islam maupun antara orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama selain Islam. Contoh perkara yang demikian, misalnya dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua angkat karena alasan sesuatu hal yang sangat merugikan kepentingan anak angkat atau karena orang tua angkat murtad. Pada waktu yang lalu, pengangkatan anak yang telah terjadi dalam perkara itu dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama. Perkara pengangkatan anak yang demikian tetap menjadi wewenang pengadilan agama, karena yang dijadikan pedoman “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah ketika hubungan hukum itu terjadi, yakni pengangkatan anak dilakukan antara orang-orang beragama Islam di pengadilan agama.

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap anak angkat, sudah sepatutnya apabila orang tua asal diberi salinan penetapan. Adapun yang dimaksud orang tua asal tersebut, bisa orang tua kandung, wali yang sah, dan organisasi sosial atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut sebelum dialihkan

kekuasaannya kepada orang tua angkat. Salinan itu akan bermanfaat dalam rangka pengawasan anak angkat selama dalam kekuasaan orang tua angkatnya. Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu atau mengancam kepentingan anak, salinan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua angkat.

Administrasi Penerimaan Dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.⁵¹

a. Cara Mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama.

- 1) Pemohon atau kuasanya dengan membawa surat permohonan pengangkatan anak yang telah ditandatangani datang ke Pengadilan Agama, menghadap petugas Meja 1.
- 2) Petugas Meja 1 akan melakukan pengecekan kelengkapan isi berkas, antara lain:
 - a) Surat permohonan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat yang telah ditanda tangani pemohon prinsipal atau kuasanya.
 - b) Surat kuasa khusus, jika pemohon menggunakan kuasa hukum.
 - c) Fotho copy kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan.
 - d) Salinan dokumen-dokumen surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan / perwakilan Indonesia di Negara

⁵¹ Pengadilan Negeri Kuningan, "Penerimaan Dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama" melalui, pn-kuningan.go.id/download/Prosedur_pengajuan_perkara.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pkl 17.05 wib.

tersebut dan seperti halnya salinan / dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

- e) Berkas permohonan digandakan sebanyak 5 berkas, satu untuk pemohon, satu yang asli untuk arsip, tiga untuk majelis hakim yang akan memeriksanya.
- 3) Petugas Meja 1 yang menerima berkas, memeriksa kelengkapan surat-surat tersebut dengan menggunakan daftar periksa (*check list*), dan meneruskan berkas yang telah diperiksa dan dinyatakan lengkap kepada Panitera Muda Permohonan.
 - 4) Panitera Muda Permohonan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga):
 - a) Lembar pertama untuk pemohon.
 - b) Lembar kedua untuk kasir.
 - c) Lembar ketiga untuk disertakan dalam berkas perkara.
 - 5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dilengkapi dengan SKUM, diserahkan kepada pemohon atau kuasanya agar membayar sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam SKUM kepada kasir.
- b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara
- 1) Pemohon atau kuasanya datang menghadap kasir untuk membayar panjar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam SKUM.

- 2) Kasir kemudian manandatangani dan mambubuhkan cap setempel lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran.
 - 3) Kasir kemudian membukukan uang panjer biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM itu ke dalam buku jurnal keuangan perkara.
 - 4) Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan lembar pertama surat permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, di samping cap lunas, kasir juga harus menyiapkan stempel Nomor dan Tanggal Perkara.
 - 5) Kasir mengembalikan berkas kepada pemohon atau kuasanya, dan diteruskan kepada petugas Meja II untuk didaftar dalam buku register permohonan.
- c. Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku Register⁵²
- 1) Pemohon menyerahkan berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah dibayarkan panjer biaya perkaranya tersebut kepada petugas Meja II.
 - 2) Petugas Meja II membubuhkan nomor perkara pada surat permohonan pengangkatan anak sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.

⁵² *Ibid.*,

- 3) Petugas Meja II menyerahkan satu berkas surat permohonan pengangkatan anak yang telah didaftar itu berikut SKUM lembar pertama kepada pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasa hukum telah selesai tugas mendaftarkan perkara permohonan pengangkatan anak, dan tinggal menunggu surat panggilan sidang dari juru sita Pengadilan Agama.
 - 4) Selanjutnya petugas Meja II mendaftarkan perkara itu ke dalam buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM atau surat permohonan.
 - 5) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak kemudian dimasukkan dalam Map Berkas Perkara Permohonan (Biasanya dicetak khusus), dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama, melalui panitera.
- d. Penunjukan Majelis Hakim
- 1) Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan petugas Meja II harus sudah menyampaikan berkas permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama, untuk meminta Penetapan Majelis Hakim (PMH). Berkas yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama telah dilampirkan formulir PMH.
 - 2) Majelis hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan dalam penunjukan majelis hakim adalah sebagai berikut :

- a) Ketua Pengadilan Agama dan wakil ketua Pengadilan Agama harus selalu menjadi ketua majelis dalam majelis yang berlainan.
 - b) Ketua Majelis harus yang lebih senior hakimnya pada Pengadilan Agama tersebut.
 - c) Susunan majelis hakim disusun secara permanent dalam tenggang waktu tertentu, dan diroling susunannya untuk waktu yang lain.
 - d) Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian publik, dan/atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan Agama dapat membentuk majelis khusus.
 - e) Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya sidang dalam Berita Acara Persidangan, dan seorang jurusita untuk melaksanakan tugas pemanggilan yang resmi.
- 3) Ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan dalam waktu 3 hari kerja untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
 - 4) Petugas Meja II mencatat penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita dalam register induk perkara permohonan.
- e. Penetapan Hari Sidang
- 1) Berkas perkara permohonan pengangkatan anak yang telah ditetapkan majelis hakimnya, dilengkapi dengan formulir Penetapan

Hari Sidang (PHS) segera diserahkan kepada ketua majelis dan hakim yang telah ditunjuk.

- 2) Ketua Majelis mempelajari berkas, dan dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak berkas diterima, hari sidang telah ditetapkan disertai dengan perintah memanggil pemohon untuk hadir di persidangan.

f. Panggilan Terhadap Pemohon

- 1) Panggilan terhadap pemohon pengangkatan anak atau saksi-saksi untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita
- 2) Pemanggilan terhadap pemohon pengangkatan anak dan beberapa saksi yang akan di hadirkan di persidangan, dilakukan dengan tata acara pemanggilan sebagaimana dalam acara pemanggilan perkara permohonan.

g. Pelaksanaan Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak⁵³

- 1) Pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak dilakukan sebagaimana pemeriksaan perkara permohonan lainnya. Perkara harus sudah putus dalam waktu paling lama 6 bulan, jika lebih dari waktu 6 bulan, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Jadwal sidang di Pengadilan Agama harus dimulai dari jam 09.00 waktu setempat.
- 3) Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dalam majelis itu berhalangan hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain.

⁵³ *Ibid.*,

- 4) Apabila jadwal sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka sesegera mungkin hal itu harus segera diumumkan.
- 5) Apabila ketua majelis berhalangan untuk bersidang, persidangan tetap dibuka oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota yang berhalangan, dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Penggantian hakim anggota tersebut, harus dicatat dalam berita acara persidangan.
- 6) Ketua majelis/hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan pemeriksaan perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar supaya pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancar, maka dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di persidangan. Cara ini dapat menghindari pertanyaan yang sama di antara hakim lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih fokus.
- 7) Sebelum memasuki materi perkara, majelis hakim berupaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada calon orang tua angkat tentang hak dan kewajiban dari akibat perbuatan hukum pengangkatan anak.
- 8) Ketua majelis hakim atau pemohon/kuasanya membacakan surat permohonan pengangkatan anak, dan memperjelas maksud dan pengertian dalil-dalil permohonan pemohon dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

- 9) Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan beberapa alat bukti, menghadirkan beberapa orang saksi, dan alat bukti lainnya.
- 10) Majelis hakim memeriksa bukti-bukti, mengambil sumpah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut.
- 11) Majelis hakim mempersilakan kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan kesimpulan jalannya persidangan.

h. Berita Acara Persidangan

- 1) Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan sudah menandatangani sebelum sidang berikutnya dimulai.
- 2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara majelis hakim dan panitera pengganti sehubungan dengan isi dan redaksi berita acara persidangan, maka yang dijadikan dasar adalah pendapat majelis hakim.
- 3) Panitera Pengganti yang ikut bersidang, wajib membuat berita acara persidangan yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai susunan majelis hakim yang bersidang, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Berita acara persidangan harus sudah siap untuk ditandatangani sebelum sidang berikutnya.

- 4) Pada waktu musyawarah, semua berita acara persidangan harus sudah selesai diketik dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh majelis hakim yang bersangkutan.

i. Rapat Permusyawaratan

- 1) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Panitera pengganti dapat mengikuti rapat permusyawaratan hakim apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan oleh majelis hakim.
- 2) Ketua majelis hakim pertama-tama mempersilahkan kepada hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul hakim anggota I dan terakhir ketua majelis hakim menyampaikan pendapat hukumnya. Semua pendapat hukum yang dikemukakan oleh hakim harus disertai landasan hukum yang kuat, baik pasal-pasal dari undang-undang, yurisprudensi, dan pendapat ahli (*dictrin*).
- 3) Dalam musyawarah majelis hakim, hendaknya diindahkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4), (5), dan (6) UU No. 4 Tahun 2004.
- 4) Hasil musyawarah majelis hakim kemudian dirumuskan dalam sebuah PENETAPAN.

3. Isi surat permohonan pengangkatan anak⁵⁴

- a. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.

⁵⁴ Pengadilan Negeri Kuningan, "Penerimaan Dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama" melalui, pn-kuningan.go.id/download/Prosedur_pengajuan_perkara.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pkl 17.05 wib.

- b. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan / atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- c. Isi petitem permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B“. Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

Syarat Kelengkapan Surat-Surat Permohonan Pengangkatan Anak

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua kandung.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua angkat (pemohon).
- c. Kartu Keluarga (KK) orang tua kandung.
- d. Kartu Keluarga (KK) orang tua angkat (pemohon).
- e. Akta Kelahiran si anak atau jika belum ada dapat menggunakan surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau bidan tempat si anak dilahirkan.
- f. Akte nikah orang tua kandung.
- g. Akte nikah orang tua angkat (pemohon).
- h. Surat keterangan dari Dinas Sosial.
- i. Surat keterangan dari Kepolisian.

4. Pencatatan anak angkat dalam catatan sipil

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu benar telah terjadi.⁵⁵ Pencatatan pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, dilakukan di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat. Pengangkatan anak dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:⁵⁶

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*).
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*).
- c. Pengangkatan anak terhadap anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

Persoalannya menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tuanya yang jelas. Misalnya anak yang diangkat mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan ditempat pembuangan sampah, atau di pinggir jalan, atau disamping rumah yang sengaja dibuang

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 45.

⁵⁶ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, "pencatatan pengangkatan anak" melalui, disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/pencatatan-pengangkatan-anak, diakses pada tanggal 24 Februari 2018 pkl 14.30 wib.

atau ditaruh oleh orang tua kandungnya yang tidak bertanggung jawab dengan harapan dapat dipungut dan diasuh oleh orang lain, sebagaimana sering terjadi di kota-kota besar sebagai akibat pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah, atau diambil dari panti asuhan yang asal usul orang tua kandungnya tidak diketehau atau dirahasiakan.

Kalau anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud, dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari pengadilan, maka orang tua angkat mengajukan permohonan “catatan pinggir” pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.

Apabila anak yang domohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya, maka seharusnya orang yang menemukan bayi tersebut melaporkan kasus penemuan bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan surat keterangan dari pihak kepolisian, maka orang yang menemukan bayi itu dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya, setelah diperoleh kutipan akta kelahiran, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh calon orang tua angkat adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili pemohon.

Setelah ada penetapan pengadilan, maka orang tua angkat dengan membawa salinan penetapan pengadilan dimaksud mengajukan permohonan

catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. Pada bagian ke-6 (keenam) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, ada dua pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24.⁵⁷

Ketentuan pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin pada dasarnya sama dengan pengangkatan anak oleh orang yang telah kawin, hal yang membedakan adalah proses anak saat akan didaftarkan ke Pengadilan, apabila anak tersebut diangkat dari Panti Asuhan maka untuk pembuktiannya cukup dari pihak panti asuhan saja, namun apabila anak tersebut belum jelas sama sekali asalnya, maka kestatusan anak tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu ke pihak Kepolisian.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang yang Belum Kawin

Hal pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.

1. Akibatnya terhadap perwalian

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.⁵⁸ Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:⁵⁹

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 296.

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

2. Akibatnya terhadap waris

Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.⁶⁰ Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

- a. Hukum Adat:

Sistem hukum kewarisan adat, hukum kewarisan ini beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum

⁶⁰ J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, halaman 8.

adatnya.⁶¹ Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

b. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sejumlah ketentuan tentang *araidh* telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an.⁶²

c. Peraturan Per-Undang-undangan:

Dalam *Staatblaad* 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadiahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat

⁶¹ Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Graika, halaman 5.

⁶² Otje Salman dan Mustoa Haffas. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Reika Aditama, halaman 3.

pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Dengan adanya kewenangan baru dalam hal pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini, juga perlu ditegaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan tradisi hukum barat/Belanda melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan:
2. Pengangkatan anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.⁶³

⁶³ Ammi Nur Baits, "BRKN MUI" melalui, <https://forumadopsianak.wordpress.com/category/uncategorized/page/4/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pkl 17.25 wib.

Berdasarkan uraian di atas memberikan pandangan pada masyarakat bahwa tentang akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, yaitu:

1. Pandangan bahwa anak angkat adalah seperti anak kandung.
2. Bapak angkat seperti bapak kandung.
3. Pandangan bahwa anak angkat dan bapak angkat dapat saling mewaris.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung.

Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat. Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yang sesuai dengan syari'at islam akan berakibat hukum tidak Mengakibatkan Perubahan Nasab.

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.

Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua Mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.⁶⁴

Pembahasan yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak yang berkaitan tentang pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang dilakukan oleh orang tua tunggal setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Berdasarkan penelitian, terdapat perbedaan antara konsep pengangkatan anak yang dianjurkan dalam hukum Islam dan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengangkatan anak. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain mengenai:

1. Batasan usia anak angkat ;
2. Batasan usia orang tua angkat ;
3. Batasan jumlah nak yang akan diangkat ;
4. Status anak angkat.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan

⁶⁴ *Ibid.*,

dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

⁶⁵ Jiiy Ji'ronah Muayyanah. 2010. http://eprints.undip.ac.id/23841/1/Jiiy_Ji%E2%80%99ronah_Muayyanah.pdf. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa antara orangtua angkat melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama orangtua/wali anak asuh tersebut, maka para pihak yang dirugikan dapat melaporkan kejadian tersebut atau menyelesaikan perkara secara damai, mengingat belum adanya hal yang mengatur mengenai adanya sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi antara pihak orangtua angkat dan orangtua kandung atau wali anak asuh tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan pengangkatan anak dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Berdasarkan laporan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
2. Pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua yang belum menikah pada dasarnya sama dengan orang tua yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam yang meliputi:

Permohonan dimaksud diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak tersebut berada, Pengadilan agama setelah menerima dan didalam memeriksa perkara tersebut harus berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung.

3. Akibat hukum adanya pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua yang belum menikah adalah jika dalam perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dan dalam waris, baik hazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

B. Saran

1. Dalam hal aspek hukum pengangkatan dinilai sudah tepat, dimana segala ketentuan dan dasar bagi pengangkatan anak sudah diatur dengan jelas. Namun perlu diingat bahwa pembaharuan dalam aspek hukum perlu dilakukan, karena seiring berjalannya waktu akan banyak perubahan mengenai ketentuan dalam kebiasaan kehidupan yang akan berpengaruh pula pada aspek hukum tersebut.

2. Dalam hal pengangkatan anak yang sering terjadi di masyarakat masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang seharusnya, maka diharapkan bagi pihak Pemerintah agar lebih mengawasi dan melakukan upaya agar pemerataan informasi tentang prosedur pengangkatan anak lebih diketahui masyarakat.
3. Dalam pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedurnya akan sulit untuk menentukan akibat hukum bagi anak angkat tersebut, dikarenakan apabila tidak sesuai prosedur maka akan sulit ketentuan hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan hal seperti pewarisan dan hal lainnya. Maka diharapkan bagi oleh orang tua asuh yang ingin melakukan pengangkatan anak harus mengikuti sesuai prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamal, R. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan, Cetakan Kesatu*. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Meliala, Djaja S. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: Nuansa Aulia
- Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama
- Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Bandung: Inter Masa
- Subekti. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia,

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak,

Republik Indonesia, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak,

Republik Indonesia, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979,

Republik Indonesia, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak

C. Laporan Penelitian

Ika Putri Pratiwi. 2016. "<https://media.neliti.com/media/publications/115831-ID-none.pdf>". *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya

Jiyy Ji'ronah Muayyanah. 2010. "[http://eprints.undip.ac.id/23841/1/Jiyy Ji'ronah Muayyanah.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23841/1/Jiyy%20%80%99ronah%20Muayyanah.pdf)". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro

Nuruzzaman. 2011. "http://eprints.ums.ac.id/18114/2/BAB_I.pdf" . Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

D. Jurnal

Afri Aswari Lasabuda. 2013. "Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. I. No.2. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

E. Website

Ammi Nur Baits, "BRKN MUI" melalui, <https://forumadopsianak.wordpress.com/category/uncategorized/page/4/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 17.25 wib.

Asmu'i Syarkowi, "Lembaga Pengangkatan Anak" melalui, bonsari.blogspot.com/2010/11/lembaga-pengangkatan-anak-dalam.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2018, pukul 21.20 wib.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, "pencatatan pengangkatan anak" melalui, disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/pencatatan-pengangkatan-anak, diakses pada tanggal 24 Februari 2018, pukul 14.30 wib.

Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal jama'ah, "Pengertian As-Sunnah Menurut Syariat", melalui <https://almanhaj.or.id/2263-pengertian-as-sunnah-menurut-syariat.html>, diakses 22 Februari 2018, Pukul 14.15 wib.

Meta Dewi Subakti, "Deklarasi Hak Anak" melalui, <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 14.00 wib

Pengadilan Negeri Kuningan, "Penerimaan Dan Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama" melalui, pn-kuningan.go.id/download/Prosedur_pengajuan_perkara.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 17.05 wib.

Suci Wulansari, "Dasar Pengangkatan Anak" melalui, <http://forumadopsianak.wordpress.com/2012/04/11/pengangkatan-anak/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 12.35 wib.

Sugiarto, "Fungsi Hukum" melalui <http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-unsur-ciri-sifat-tujuan-dan.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017, pukul 17.00 wib.